



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK



V. BIDANG KEBUDAYAAN

JENIS LAYANAN : 1. PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI BANTUAN FASILITAS MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 No 266 Tambahan Tembusan Negara Republik Indonesia No 5599;2. UU RI No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;3. Peraturan Presiden RI NO 78 Tahun 2007 tentang Ratifikasi UNESCO Tahun 2003 Konvensi untuk Perhimpunan Warisan Budaya Tak Benda;4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda;5. Peraturan Bupati Maluku Tengah No. 21 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Karya budaya memiliki hal yang menonjol atau luar biasa;2. Faktor pendukungnya tersedia;3. Terdapat upaya pelestarian dari Pemda setempat.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Usulan dari tiap Komunitas Adat atau Pelaku budaya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;2. Pembentukan Tim WBTB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;3. Memiliki legalitas berupa akte notaris pendirian lembaga, dan/atau ijin operasional dari instansi pemerintah yang berwenang;4. Diutamakan yang menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;5. Memiliki Sekretariat lembaga dengan alamat yang jelas;6. Memiliki susunan pengurus yang dilengkapi dengan uraian tugas;7. Memiliki ruangan khusus untuk Kekayaan Budaya;8. rekening Bank atas nama Lembaga;9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lembaga;10. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan	1 (satu) Minggu
5.	Biaya / Tarif	Rp. 0 (Gratis, tidak dipungut biaya)
6.	Produk Pelayanan	Penerbitan Rekomendasi bantuan fasilitas masyarakat pengelola kekayaan budaya oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah
7.	Sarana, Prasarana, Dana/Fasilitas Pelayanan	Petugas pada Bidang terkait di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, Informasi berupa Brosur, Pamflet, atau materi publikasi, Ruang Konsultasi Komputer, Koneksi Internet.
8.	Kompetensi	<ol style="list-style-type: none">1. Minimal pendidikan S1/D3;2. SDM yang memiliki pengetahuan Karya Budaya, WBTB;3. SDM memiliki ketelitian, kecakapan, dan integritas serta memahami perundang-undangan;4. Memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none">1. SP4N-LAPOR dengan link : www.lapor.go.id;2. Datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;3. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;4. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Kebudayaan.

11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Petugas yang dibutuhkan sebanyak 3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan umumnya ditentukan oleh kebijakan, prosedur, dan praktik yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penegelolaan Kekayaan Budaya 2. Kerahasiaan Data Pribadi 3. Keamanan Dokumen 4. Keamanan Informasi 5. Penanganan Pengaduan dan Keluhan Keamanan Fisik
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi terhadap bantuan fasilitas masyarakat yang diterima minimal 1 tahun sekali